

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM: STUDI TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 174/PID.SUS/2023/PN. SKT TENTANG KEKERASAN
SEKSUAL DI SURAKARTA**

**Berlianna Rofi'ah Novitasari; Kelik Wardiono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim terhadap Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN. Skt mengenai kekerasan seksual di Surakarta. Pertimbangan yuridis dari hakim dalam mengambil keputusan pada terkait pidana tidak selalu sama walaupun tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindakan sejenis yang ketentuan pidananya tercantum pada pasal yang sama. pada pasal yang sama. Seperti halnya pelecehan seksual yang diperbuat oleh atasan kepada bawahan yang pengaturan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 mengenai TPKS. Peneliti memakai metode pendekatan doktrinal pada penelitian ini karena hukum dianggap sebagai peraturan-peraturan resmi yang diatur dan disahkan oleh lembaga atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kualitatif, yaitu studi kepustakaan. Metode analisis yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif kualitatif menggunakan logika deduktif. Hasil Penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa hakim ketika memberikan putusannya telah mempertimbangkan segala bukti yang diajukan para pihak dalam proses persidangan. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim PN Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.SKt terhadap unsur “setiap orang,” “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang,” “memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau orang lain,” telah sesuai dengan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang No 12 Tahun 2022 mengenai TPKS. Demikian, dalam perspektif islam, perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt, yaitu terkait pelecehan seksual terhadap perempuan jelas diharamkan dalam islam.

Kata Kunci: Putusan, Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Abstract

This study analyzes the legal considerations considered by the judge regarding Decision Number 174/Pid.Sus/2023/PN. Skt regarding sexual violence in Surakarta. The judge's juridical considerations in making decisions regarding criminal matters are not always the same even though the criminal act committed by the perpetrator is a similar act whose criminal provisions are stated in the same

article. in the same article. Such as sexual harassment perpetrated by superiors against subordinates, the criminal provisions of which are contained in Article 6c of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. Researchers use a doctrinal approach method in this research because law is considered as official regulations that are regulated and ratified by authorized government institutions or officials. The data collection method used is qualitative, namely literature study. The analytical method that researchers used in this research was a qualitative normative approach using deductive logic. The results of the research obtained by researchers show that the judge when giving his decision had considered all the evidence presented by the parties in the trial process. Legal considerations from the Surakarta District Court judge Number 174/Pid.Sus/2023/PN.SKt regarding the element "every person," "who abuses position, authority, trust, or authority arising from deception or relationship circumstances or taking advantage of vulnerability, inequality, or dependence on a person," "forcing or misleadingly moving that person to commit or permit sexual intercourse or obscene acts with him or another person," is in accordance with Article 6c of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. Thus, from an Islamic perspective, the defendant's actions as stated in the Surakarta District Court Decision Number 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt, namely related to sexual harassment against women, are clearly prohibited in Islam.

Keywords: Decision, Judge, Crime of Sexual Violence

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang acapkali terjadi di Indonesia, baik dahulu maupun sekarang. Kekerasan seksual merupakan “Segala tindakan yang merendahkan, mencela, menyerang atau tindakan serupa yang menyasar tubuh, hasrat seksual, atau alat reproduksi seseorang dengan mendesak dan bertolak belakang dengan kehendaknya, yang membuat orang tersebut tidak dapat menyetujui secara tidak terbatas karena ketidakseimbangan kekuasaan atau perbedaan gender dalam hubungan, yang bisa menyebabkan dukacita dalam bentuk fisik, mental, seksual, kehilangan finansial, sosial, budaya, atau politik”.

Tidak jarang pula kekerasan seksual terjadi pada tempat kerja, dimana salah satunya adalah Rumah Sakit. Sangat memungkinkan kekerasan seksual terjadi di rumah sakit, baik antara pasien dengan tenaga kesehatan, antar tenaga kesehatan, maupun atasan dengan bawahan yang sama-sama bekerja di rumah sakit. Banyak faktor pendorong yang menjadikan seseorang berbuat tindak kriminal pelecehan seksual. Dan untuk setiap kasus, faktor yang mempengaruhi ini tidak sama karena setiap pelaku memiliki motif yang berbeda-beda. Faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan eksternal.

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada:

- a. Pasal 281 dan 283 (Merusak Kesusilaan di Depan Umum)
- b. Pasal 284 (Perzinahan)
- c. Pasal 285 (Pemeriksaan)
- d. Pasal 289, 290, 292, 293 Ayat (1), 294 dan 295 Ayat (1) (Pencabulan)

Pertimbangan yuridis dari hakim dalam mengambil keputusan pada terkait pidana tidak selalu sama walaupun tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindakan sejenis yang ketentuan pidananya tercantum pada pasal yang sama. Seperti halnya pelecehan seksual yang diperbuat oleh atasan kepada bawahan yang pengaturan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 mengenai TPKS.

Perbedaan pertimbangan hukum dari hakim ketika menentukan terkait pidana pelecehan seksual pun mengamati kenyataan yang terungkap dalam persidangan seperti pembuktian dari kedua belah pihak serta keyakinan dan keberanian hakim ketika menentukan sebuah kejadian yang terdiri dari pertimbangan hukum dan non-hukum. Berdasarkan kemungkinan perbedaan tersebut, penting untuk melihat beban pembuktian terhadap fakta yang tersaji dengan dampaknya terhadap pertimbangan hukum dari hakim. Dari hal yang sudah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis mempunyai keinginan untuk meneliti pertimbangan hakim dilihat dari sisi yuridis dan non-yuridis serta dari perspektif Hukum Islam.

2. METODE

Peneliti memakai metode pendekatan doktrinal pada penelitian ini yang bersifat normatif. data yang dijadikan acuan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yakni termasuk Keputusan Pengadilan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt mengenai Pelecehan Seksual di Rumah Sakit Kustati Surakarta. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipakai kualitatif, yaitu studi kepustakaan, yang merupakan metode untuk menghimpun informasi sekunder melalui pencarian, inventarisasi, dan analisis data sekunder yang berupa Keputusan Pengadilan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, mengidentifikasi data yang diperoleh, dan membahas data sekunder dengan norma dan teori. Pada akhirnya, hukum *in-concreto* nya ditemukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor 174/ Pid.Sus/2023/PN.Skt, dalam memutuskan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS yang merupakan dakwaan alternatif kesatu dari penuntut umum. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

3.1 Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Kategori “Setiap Orang”

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2022, “Semua orang” mencakup perseorangan ataupun korporasi. Menurut Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, subjek hukum yang dapat dikenai tindak pidana adalah individu sebagai pelaku. Dalam pertimbangan hakim, telah dijelaskan bahwa unsur "Semua orang" dalam tindak pidana ini mencakup setiap individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Terdakwa telah dikonfirmasi identitasnya, sehingga tidak ada keraguan mengenai kesalahan identitas (error in persona). Terdakwa memberikan keterangannya bahwa ia bekerja di sebuah rumah sakit Surakarta mulai tahun 1997, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Urusan Pelayanan Ruang Laboratorium Bank Darah di salah satu rumah sakit di Surakarta.

Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, atau alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai unsur "Semua orang" telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa "Semua orang" mencakup baik perseorangan maupun korporasi.

Kategori “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang”

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan elemen-elemen yang telah dicantumkan berupa uraian doktrin, serta bukti hukum yang muncul di pengadilan, maka tindakan terdakwa dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, yaitu menggunakan tempat atau posisi seseorang dalam pekerjaan atau jabatannya yang dilakukan dengan melebihi keadaan yang seharusnya, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kondisi ketidaksetaraan antara terdakwa sebagai atasan dengan korban sebagai bawahan, sehingga dengan kondisi yang tidak setara tersebut, menimbulkan ketidakberanian korban untuk melawan atau membantah atasannya, sehingga unsur menyelewengkan posisi, kekuasaan, keyakinan, atau keadaan yang timbul dari penipuan atau mengeksploitasi kelemahan, ketidakadilan, atau ketergantungan seseorang sebagaimana terkandung dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Pada unsur kedua ini yang mengacu pada pasal 6 huruf c UU No 12 Tahun 2022 mengenai TPKS, disebut sebagai unsur alternatif, Dimana jika satu unsur terbukti, maka seluruh komponen juga terbukti. Pada Putusan No. 977 K/Pid/2004 menyebutkan bahwasannya penyalahgunaan wewenang berarti menggunakan otoritas guna tujuan yang berbeda dari tujuan pemberian wewenang tersebut,

yang dikenal sebagai "*detournement de pouvoir*". Menurut Parchomiuk, penyalahgunaan wewenang yaitu perbuatan yang tidak sesuai oleh badan atau pejabat pemerintahan, di mana mereka menggunakan wewenangnya guna tercapainya maksud yang beragam dari maksud yang semestinya diberi wewenang.

Majelis hakim dalam memeriksa unsur kedua ini sejalan dengan norma unsur kedua Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 "Menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, kepercayaan, atau pengaruh yang berasal dari manipulasi atau situasi tertentu atau memanfaatkan kelemahan, ketidaksetaraan atau ketergantungan personal.". Unsur yang bersifat alternatif ini, tidak mengharuskan seluruh elemen unsur terbukti, tetapi cukup satu saja maka unsur teranggap sudah terbukti. Serta menurut fakta yang diungkap dalam pengadilan, alat bukti, serta rujukan hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua sudah sesuai dengan norma.

Kategori "memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau orang lain"

Menurut R. Soesilo, pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar norma, moral, etika, atau tindakan tercela, khususnya dalam konteks keinginan seksual, seperti mencium, meraba bagian intim, meraba payudara, dan sejenisnya. Sementara Menurut Keputusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plp Tindakan cabul ialah tindakan yang tidak senonoh mengarah ke tindakan seksual yang dibuat guna kepuasan diri diluar ikatan pernikahan.

Mempertimbangkan, bahwasannya tindakan cabul yang telah diperbuat oleh Terdakwa dilakukan dengan memaksa orang lain pada hal ini Saksi Korban dan Terdakwa berbuat melebihi batas-batas yang seharusnya, hingga Saksi Korban menolak sambil menghindar dan berteriak, oleh karenanya tindakan cabul yang telah diperbuat oleh Terdakwa itu disertai dengan adanya pemaksaan terhadap Saksi Korban.

Bahwasannya dampak tindakan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban menghadapi rasa trauma, ketakutan serta malu, hal mana bersesuaian dengan keterangan ahli DR. dr ADRIESTI HERDAETHA, SpKJ.,M.H. dan hasil *visum Et Repertum Psyciatricum* Nomor : 441.3 / 3118 tanggal 17 Januari 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Adriesti Herdaetha, SpKj, MH bahwa pada diri Saksi Korban dijumpai tanda-tanda trauma psikis, akibat pelecehan seksual yang dialaminya. Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, tentunya unsur ketiga sudah dipenuhi.

3.2 Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam mengenal pertanggung jawaban pidana. Ulama usul fikih sependapat apabila syarat orang yang *mukallaf* adalah berakal dan paham terkait *taklif* atau pembebanan hukum, sebab

taklif adalah *khitab* (tuntutan syara). Mustahil apabila menuntut orang yang tidak memahami *taklif* dan orang yang tidak berakal. Ketentuan yang berupa mampu bertanggung jawab dan ketentuan seseorang berakal dapat dikenakan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana (jarimah).

Pada hukum Islam, tindakan yang belum diatur secara spesifik menjadi subjek ijtihad para ulama untuk menetapkan hukum terkait situasi yang dialami dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah (Hadist). Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dapat berbentuk hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan jenis hukuman yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis. Hukuman ta'zir diberlakukan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat atau tindak pidana tertentu yang tidak memiliki hukuman atau kompensasi, baik dalam konteks agama maupun dari sudut pandang hak asasi manusia.

Dengan demikian, sanksi untuk pelaku kekerasan seksual akan diberikan pada seseorang penguasa atau hakim dengan wewenang memberikan sanksi kepada pelaku TPKS. Maka, kejahatan ta'zir memberikan wewenang kepada hakim atau otoritas yang berwenang untuk memutuskan suatu kasus untuk menggunakan ijtihad mereka, dalam menentukan hukuman yang sepadan dan jenis pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku.

Kekerasan seksual yang dalam kasus ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan membuat adanya rasa tidak aman karena korban dimanfaatkan kerentanannya. Ganjaran ini tercantum seperti pada Qs. Al-Maidah [5]: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangatlah berat,”

Di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, hukum Islam yang berlaku tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai tindak pidana atau jarimah, seperti khamar, maisir, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath, dan mushahaqah. Terkait dengan kasus kekerasan seksual yang dimaksud, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum kepada orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa persetujuan korban. Menurut Pasal 46-nya, seseorang yang terbukti melakukan pelecehan seksual secara sengaja dapat dikenai hukuman cambuk sebanyak 45 kali, denda sebesar 450gr emas murni, atau penjara paling lama 45 bulan. Pada Pasal 47 disebutkan bahwa seorang yang melakukan jarimah ini terhadap anak

diancam cambuk 90 kali atau denda paling banyak 900gr emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.

Kata 'zina' berasal dari bahasa Arab, yaitu '*zanaa yazni zinaa'an*', yang artinya menyetubuhi seorang wanita tanpa adanya akad pernikahan yang sah secara syariat Islam, atau menyetubuhi wanita yang berstatus sebagai budak/hamba sahaya. Dalam Islam, zina ialah perbuatan yang sangat buruk karena dapat mengacaukan nasab keturunan dan martabat manusia. Abu Haidar mengatakan bahwa:

“Zina dari segi istilah terbagi menjadi dua jenis, yaitu zina hakiki dan zina *majazi*. Zina hakiki merupakan hasil dari penyalahgunaan nafsu pada alat kelamin. Akibatnya, berlaku persetubuhan haram antara bukan pasangan suami isteri dan juga bukan seorang tuan dan hambanya, sedangkan zina *majazi* zina yang berpuncak pada penyalahgunaan panca indera, seperti mata, telinga, lidah, tangan, dan kaki. Zina ini hanyalah dosa kecil, namun dapat mengantarkan pada zina hakiki.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt, mengenai pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa selaku atasan dari korban yang terjadi Salah satu rumah sakit di Surakarta, yaitu berupa memeluk atau mendekap, meremas pantat korban, serta mengarahkan tangan korban ke alat kelamin terdakwa, dalam agama Islam dimaknai sebagai *fahisyah*. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dalam agama Islam dikategorikan sebagai zina *majazi*. Zina ini dapat dilakukan dengan berbagai anggota badan manusia, tidak terbatas pada alat kelamin saja, tetapi juga mata, hati, mulut, tangan, dan kaki.

4. PENUTUP

Pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim PN Surakarta Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt mengenai tindak pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau orang lain” telah sesuai dengan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang No 12 Tahun 2022 mengenai TPKS, Yurisprudensi berupa Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, Putusan Nomor 977 K/Pid/2004, Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plp, dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Parchomiuk, dan Pendapat R. Soesilo.

Kekerasan seksual dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan munculnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat. Hakim bebas untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, serta mempertimbangkan keadaan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33-46.P.A.F. Lamintang & C.D Samosir, 1. *Hukum Pidana Indonesia*.
- Prodjodikoro, W. (1989). Asas-asas hukum pidana di Indonesia.
- R. Soesilo, 1. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.
- Adinda Cahya Magfirah, K. d. (2023). "Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
- Anindya, I. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak. *Verstek*.
- Ash-Shabuni, A. (2021). "Zina Menurut Ali Ash Shabumi dalam Tafsir Shafwatu Tafasir". *Jurnal Quranika*.
- Asih, W. S. (2021). "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)". *Jurnal Verstek*.
- M, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil Formille Theorie. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*.
- Purwanto, I. P. (2019). "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga". *Jurnal Universitas Udayana*..
- Salman Abdul Muthalib, d. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Sirait, I. (2021). Sanksi Hukum Eksploitas Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*
- Wildana, D. T. (2016). Laporan Penelitian, KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH. Universitas Jember
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2023. dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , diakses pada Senin, 18 September 2023, pukul 19:00.